




LAPORAN EMPAT BULANAN
PPID KEMENTERIAN KEUANGAN
PERIODE BULAN SEPTEMBER S.D DESEMBER
TAHUN 2017



PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, fungsi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) antara lain menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kementerian Keuangan menjadi tanggung jawab Kepala Biro KLI, selaku PPID Kementerian Keuangan.


Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK 200/2016), informasi yang wajib disediakan dan diumumkan meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses melalui <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/15>. Begitu pula untuk informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses melalui <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/17>. Sedangkan untuk informasi yang diumumkan secara serta-merta, sampai saat ini Kementerian Keuangan belum memiliki informasi dalam kategori serta-merta.



LAYANAN INFORMASI PPID

Pada periode bulan September sampai dengan Desember 2017, PPID Kementerian Keuangan telah menerima 408 (empat ratus delapan) permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:


- a. 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) permohonan informasi publik diterima melalui aplikasi e-PPID;
- b. 17 (tujuh belas) permohonan informasi publik diterima melalui email ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id; dan
- c. dua permohonan informasi publik diterima melalui surat.




Selain permohonan kepada PPID Kementerian Keuangan, terdapat 27 (dua puluh tujuh) permohonan informasi publik yang diterima langsung oleh Perangkat PPID di lingkungan Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:


- a. 23 (dua puluh tiga) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB);

- b. tiga permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak (DJP); dan
- c. satu permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).



Berdasarkan kedudukan hukum Pemohon, maka dari 408 (empat ratus delapan) permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Keuangan, 407 (empat ratus tujuh) diantaranya diajukan oleh Warga Negara Indonesia secara perorangan dan satu permohonan informasi diajukan oleh badan hukum Indonesia.






Jika ditinjau dari materi permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon, dapat dikategorikan sebagai berikut:


- a. 352 (tiga ratus lima puluh dua) permohonan informasi publik mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
- b. 28 (dua puluh delapan) permohonan informasi publik mengenai anggaran negara;
- c. 24 (dua puluh empat) permohonan informasi publik mengenai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2017;
- d. 16 (enam belas) permohonan informasi publik mengenai keuangan daerah;
- e. lima permohonan informasi publik mengenai perpajakan;
- f. tiga permohonan informasi publik mengenai kekayaan negara;
- g. dua permohonan informasi publik mengenai kebijakan fiskal;
- h. dua permohonan informasi publik mengenai Surat Berharga Negara;
- i. satu permohonan informasi publik mengenai investasi pemerintah;
- j. satu permohonan informasi publik mengenai kepabeanan dan cukai; dan
- k. satu permohonan informasi publik mengenai pendidikan dan pelatihan.

Hingga tanggal 31 Desember 2017, sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan telah selesai ditanggapi dan 50 (lima puluh) permohonan informasi publik lainnya masih menunggu tanggapan dari unit pemilik informasi dan akan ditindaklanjuti pada bulan Januari 2017.




Permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, dapat dirinci lagi berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, yaitu:

- a. 346 (tiga ratus empat puluh enam) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu satu sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- b. 39 (tiga puluh sembilan) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja.



Berdasarkan ketersediaan informasi publik yang diberikan kepada Pemohon oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, maka dari 386 (tiga ratus delapan puluh enam) permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi, 363 (tiga ratus enam puluh tiga) permohonan informasi publik diberikan seluruhnya, 13 (tiga belas) permohonan informasi publik yang materi informasi publiknya diberikan sebagian, dua permohonan informasi publik yang ditolak karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan, dan delapan permohonan informasi publik tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta tidak ada di satuan kerja kewenangan PPID.



Guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 14 huruf p PMK 200/2016, PPID Kementerian Keuangan telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada portal Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id>) paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut.



Guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 14 huruf p PMK 200/2016, PPID Kementerian Keuangan telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada portal Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id>) paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. Informasi mengenai profil Kementerian Keuangan yang meliputi profil singkat pejabat struktural yang dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/profil/profil-pejabat/>.
2. Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik yang meliputi informasi mengenai agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik. Informasi tersebut dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/profil/agenda/>.
3. Ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/transparansi-kinerja-kemenkeu/>.
4. Ringkasan laporan keuangan Kementerian Keuangan, dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisisi-keuangan-kemenkeu/>.

Selama periode bulan September sampai dengan Desember 2017, PPID Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. menjadi peserta *expert meeting* yang dilaksanakan oleh IPC dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Hotel Harris - Tebet, pada hari Selasa, 19 September 2017;
2. menjadi peserta diskusi publik yang dilaksanakan oleh IPC, ICEL dan Transparency International Indonesia di Hotel Mercure Cikini, pada hari Senin, 23 Oktober 2017;



3. menjadi peserta diskusi panel yang dilaksanakan oleh EU di Hotel Mandarin Oriental, pada hari Jumat, 27 Oktober 2017;
4. menjadi saksi Termohon, berkenaan dengan sidang lanjutan sengketa informasi publik antara Sdr. Tota Parsaulin Samosir, SH dan Sdr. Akhmad Rezki Gunawan sebagai kuasa hukum Pemohon terhadap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang pada tanggal 1 November 2017 dan 7 November 2017;
5. menjadi peserta seminar Forum Komunikasi PPID (FKPPID) yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Millenium Hotel Sirih, pada hari Rabu, 8 November 2017;
6. menyelenggarakan sosialisasi keterbukaan informasi publik dan penerapan PMK 200/2016 di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017, yang diikuti oleh PPID Tingkat I, PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di wilayah Jakarta; dan
7. menjadi peserta diskusi publik keterbukaan informasi pada Badan Publik Tahun 2017 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada hari Rabu, 20 Desember 2017.

Berkaitan dengan layanan informasi PPID, Komisi Informasi Pusat (KIP) telah menyelenggarakan kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 di Istana Wakil Presiden pada tanggal 21 Desember 2017. Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan berhasil meraih peringkat pertama, dengan nilai 95,39 (sembilan puluh lima koma tiga puluh sembilan). Penghargaan disampaikan oleh Wakil Presiden kepada Menteri Keuangan.

Demikian laporan empat bulanan PPID Kementerian Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (4) PMK 200/2016 dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Kementerian Keuangan.